

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kurikulum 2013

1. Pengertian Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 adalah suatu kurikulum yang diberlakukan agar *soft skill* yang berupa pengetahuan dan *hard skill* yang berupa sikap dan keterampilan peserta didik mengalami peningkatan dan terjadi keseimbangan dari ketiganya.¹ Kurikulum 2013 memang didesain untuk menyeimbangkan *soft skills* dan *hardskills* peserta didik. Pada konteks ini, diharapkan cerminan nilai-nilai pada sikap peserta didik berbanding lurus dengan keterampilan yang diperoleh dari berbagai pengetahuan.

Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun 2013 merupakan suatu bentuk perbaikan dari kurikulum yang sebelumnya telah digunakan. Pada kurikulum sebelumnya kontennya masih dipadatkan pada materi pelajaran yang terlalu banyak, belum sepenuhnya berbasis pada kompetensi yang menggambarkan domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan.²

Sementara dalam Kurikulum 2013 sudah berbasis pada kompetensi yang menggambarkan domain sikap, keterampilan, dan

¹ *Ibid.*, 16

² Kunandar, *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik berdasarkan Kurikulum 2013)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 22

pengetahuan. Ketiga domain tersebut termuat dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang selanjutnya diuraikan dalam Kompetensi Inti (KI) yang kemudian lebih diperinci lagi oleh Kompetensi Dasar (KD).

Oleh sebab itu, sistem penilaiannya pun tidak sesederhana penilaian tradisional yang hanya mengacu pada domain kognitif saja. Penilaian dalam Kurikulum 2013 diarahkan untuk mengukur kompetensi yang mencakup domain afektif, psikomotor, dan kognitif peserta didik.

Jadi, kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang di dalamnya memuat domain pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik supaya mereka memiliki *softskills* dan *hardskills* yang seimbang. Artinya, peserta didik memiliki kemampuan yang seimbang antara kompetensi pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotornya. Kemampuan terhadap tiga kompetensi tersebut diharapkan sama rata, tidak hanya menonjol pada salah satu kompetensi saja.

2. Penilaian dalam Kurikulum 2013

Penilaian yang diterapkan dalam Kurikulum 2013 disebut dengan istilah penilaian autentik (*authentic assessment*). Menurut Supardi *Authentic assessment* merupakan asesmen hasil belajar yang tidak

hanya menuntut prestasi akademik peserta didik tetapi juga menuntut hasil kerja mereka secara nyata sesuai kemampuan yang dimilikinya.³

Sedangkan menurut Permendiknas No. 66 Tahun 2013, dijelaskan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian terhadap aspek masukan, proses dan keluaran pembelajaran yang dilakukan secara komprehensif.⁴

Secara lebih rinci, Darwyan Syah dkk. sebagaimana dikutip Supardi mengemukakan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian yang sebenarnya, karena di dalamnya terjadi proses pengumpulan informasi terhadap perkembangan belajar peserta didik dan perubahan tingkah laku mereka setelah menyelesaikan kegiatan belajar.⁵

Jadi, penilaian autentik pada dasarnya adalah penilaian yang diarahkan untuk mengukur kompetensi afektif, kognitif, dan psikomotor peserta didik dengan memanfaatkan instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang telah ditetapkan.

Penilaian autentik memiliki beberapa karakteristik sebagaimana pendapat Kunandar yang dikutip oleh Supardi, antara lain:

- a. Bisa digunakan untuk penilaian formatif dan penilaian sumatif
- b. Tidak hanya sekedar mengingat berbagai fakta tetapi juga keterampilan dan sikap
- c. Berkelanjutan dan menjadi satu kesatuan utuh

³ Supardi, *Penilaian Autentik Pembelajaran Afektif, Kognitif, dan Psikomotor: Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 24

⁴ Permendiknas Nomor 66 Tahun 2013

⁵ Supardi, *Penilaian Autentik...*, 25

d. Sebagai *feedback*.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penilaian autentik bisa berupa penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian formatif adalah penilaian berkala⁷ untuk mengetahui pencapaian peserta didik pada setiap kompetensi dasar. Penilaian formatif bisa berupa ulangan harian yang dilakukan apabila suatu KD telah selesai dipelajari.

Sedangkan penilaian sumatif adalah penilaian yang diadakan setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran dalam rentang waktu tertentu.⁸ Penilaian sumatif bisa berupa ulangan akhir semester yang dilakukan setelah peserta didik selesai mengikuti satu proses pembelajaran.

Selain itu, penilaian autentik tidak hanya mengukur kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan, khususnya yang bersifat hafalan. Tetapi juga untuk mengukur kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan peserta didik. Bagaimana kompetensi mereka ketika melakukan unjuk kerja. Jadi, tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis.

Selanjutnya penilaian autentik berkesinambungan dan terintegrasi. Artinya, dilakukan secara terus-menerus yang saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Sehingga penilaian

⁶ *Ibid.*, 27

⁷ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 58

⁸ *Ibid.*, 57

otentik bisa dijadikan sebagai *feedback*. Artinya, dapat menjadi umpan balik atas pencapaian kompetensi peserta didik.

Secara lebih terperinci, penilaian autentik dibedakan menjadi tiga ranah yaitu:

a. Penilaian Kompetensi Kognitif (pengetahuan)

Penilaian kompetensi kognitif merupakan penilaian yang berkaitan dengan kemampuan intelektual peserta didik. Untuk mengetahui tingkat kemampuan intelektual tersebut, ada beberapa beberapa tingkatan yang dijadikan acuan yaitu pada tingkatan pertama berupa pengetahuan, tingkatan kedua pemahaman, tingkatan ketiga penerapan, tingkatan keempat analisis, tingkatan kelima sintesis, dan yang terakhir evaluasi.⁹ Enam tingkatan tersebut dikenal dengan istilah taksonomi Bloom.

Adapun teknik penilaian yang bisa digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif antara lain berupa tes, baik secara tertulis maupun lisan, selain itu juga bisa melalui penugasan.¹⁰ Pendidik dapat memilih teknik mana yang akan digunakan, bisa menggunakan salah satu atau jika memungkinkan bisa dengan mengkombinasikannya.

Apabila menggunakan tes tulis instrumennya bisa berupa tes objektif dan subjektif.¹¹ Tes objektif terdiri atas pilihan ganda, jawab

⁹ *Ibid.*, 156

¹⁰ Rusman, *Pembelajaran Tematik Terpadu: Teori, Praktik dan Penilaian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 254

¹¹ Supardi, *Penilaian Autentik...*, 157

singkat, benar-salah, menjodohkan, melengkapi. Sementara tes subjektif berupa uraian (*essay*) yang terdiri atas *essay* terbuka, *essay* tertutup, dan *essay* berstruktur.

Apabila menggunakan tes lisan instrumennya berupa daftar pertanyaan yang telah terencana.¹² Penyampaian pertanyaan tes lisan juga secara lisan tanpa menggunakan media tulis apapun. Melalui tes lisan, diharapkan peserta didik dapat menjawab pertanyaan secara langsung dan spontan, sehingga tingkat penguasaan terhadap suatu kompetensi dapat diketahui secara pasti.

Sementara untuk penugasan, dapat menggunakan instrumen berupa proyek atau bisa juga berupa pekerjaan rumah yang bisa dilakukan secara individu ataupun berkelompok, disesuaikan dengan karakteristik tugasnya.¹³ Apabila tugas yang diberikan sederhana maka bisa secara individu, sementara apabila tugas yang diberikan bersifat kompleks maka bisa dikerjakan secara berkelompok.

b. Penilaian Kompetensi afektif (sikap)

c. Penilaian Kompetensi afektif (sikap)

Afektif terdiri atas dua komponen yaitu perasaan dan penilaian seseorang terhadap suatu objek.¹⁴ Afektif berkaitan dengan kecenderungan seseorang dalam berpersepsi, berpikir, dan bertindak terhadap suatu objek. Sementara penilaian kompetensi afektif dapat

¹² M. Sukardi, *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 93

¹³ Rusman, *Pembelajaran Tematik...*, 265

¹⁴ Kunandar, *Penilaian Autentik...*, 99

dipahami sebagai suatu penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian belajar yang berkaitan dengan kecenderungan dalam bertindak, berpikir, dan berpersepsi dalam menghadapi suatu objek.

Berdasarkan ketentuan kurikulum 2013 kompetensi afektif (sikap) dibedakan menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial.¹⁵ Sikap spiritual termuat pada Kompetensi Inti 1 (KI-1), sedangkan sikap sosial termuat pada Kompetensi Inti 2 (KI-2).

Meskipun sikap spiritual dan sikap sosial termuat pada Kompetensi Inti, dan keduanya juga memiliki Kompetensi Dasar, namun keduanya tidak diajarkan dalam proses pembelajaran.¹⁶ Jadi, tidak ada materi yang menjelaskan tentang konsep sikap spiritual dan sikap sosial. Hal ini dikarenakan kompetensi afektif (sikap) tidak untuk diajarkan, melainkan untuk diimplementasikan. Sehingga sikap spiritual dan sikap sosial harus dimiliki oleh peserta didik yang tercermin melalui pembiasaan dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi afektif terdiri atas lima tingkatan, yaitu tingkatan menerima (*receiving*) atau memperhatikan (*attending*), selanjutnya menanggapi (*responding*), kemudian menilai (*valuing*), mengorganisasi (*organization*), dan yang terakhir berkarakter

¹⁵ *Ibid.*, 100

¹⁶ *Ibid.*, 100

(*characterization*).¹⁷ Tingkatan tersebut dikenal dengan istilah taksonomi Krathwohl.

Adapun teknik yang digunakan dalam penilaian afektif antara lain observasi, penilaian diri dan penilaian antar teman, serta catatan guru.¹⁸ Instrumen yang digunakan bisa berupa daftar cek atau skala penilaian yang disertai dengan rubrik penilaian.

Ada berbagai macam skala yang dapat digunakan, diantaranya skala Likert untuk penilaian sikap, skala Thurstone untuk penilaian minat, skala Guttman untuk penilaian konsep diri, skala Beda Semantik untuk penilaian nilai, dan skala bertingkat untuk penilaian moral.¹⁹ Dari beberapa skala tersebut, pendidik bisa memutuskan skala yang akan digunakan disesuaikan dengan jenis kompetensi yang akan diukur.

Sementara untuk penilaian yang menggunakan jurnal intrumennya berupa catatan pendidik.²⁰ Apabila menggunakan penilaian berupa jurnal sebaiknya dibuat per peserta didik. Sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahan sikap yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Hal ini akan memudahkan pendidik untuk menentukan tindakan lebih lanjut dalam rangka membina sikap peserta didik supaya terjadi perubahan dan perbaikan yang lebih positif.

¹⁷ Supardi, *Penilaian Autentik...*, 123

¹⁸ Rusman, *Pembelajaran Tematik...*, 265

¹⁹ Supardi, *Penilaian Autentik...*, 127

²⁰ Kunandar, *Penilaian Autentik...*, 147

d. Penilaian Kompetensi psikomotor (keterampilan)

Penilaian kompetensi psikomotor merupakan penilaian yang berkaitan dengan keterampilan peserta didik. Kompetensi psikomotor misalnya tentang kemampuan peserta didik dalam mempraktikkan sesuatu yang ia pelajari ke dalam sebuah tindakan.

Tingkatan psikomotor peserta didik dibedakan menjadi enam, dari yang paling rendah yaitu gerakan refleks, gerakan dasar, gerakan perseptual, gerakan kemampuan fisik, gerakan terampil, dan yang paling tinggi yaitu gerakan indah dan kreatif.²¹ Tingkatan-tingkatan tersebut dapat diujikan kepada peserta didik untuk mengukur tingkat penguasaan mereka terhadap kompetensi keterampilan yang dimiliki.

Kompetensi psikomotor diukur melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang mengharuskan peserta didik untuk mendemonstrasikan atau mempraktikkan serangkaian kompetensi melalui praktikum, proyek maupun penilaian portofolio. Pendidik dapat menggunakan salah satu dari ketiga tes tersebut, disesuaikan dengan materi yang dipelajari. Apabila materi yang dipelajari mengharuskan untuk dipraktikkan maka yang digunakan adalah tes praktik, dan sebaliknya.

Instrumen yang digunakan dalam penilaian keterampilan sama dengan penilaian afektif, yaitu berupa daftar cek atau skala penilaian

²¹ Supardi, *Penilaian Autentik...*, 184

yang disertai rubrik.²² Selain, itu juga harus ada kalimat perintah berupa kata kerja yang harus dilakukan oleh peserta didik. Pemilihan kata kerja sebaiknya disesuaikan dengan kompetensi yang akan diukur, disesuaikan dengan tingkatan psikomotor peserta didik sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Penilaian sebagaimana disebutkan di atas pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dalam berbagai aspek setelah mengikuti rangkaian proses pembelajaran. Apabila hasil belajar mereka menunjukkan ketuntasan pada setiap kompetensi maka proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil. Namun apabila sebaliknya, hasil belajar mereka menunjukkan adanya ketidaktuntasan pada setiap kompetensi, maka proses pembelajaran yang diselenggarakan harus diperbaiki lagi.

B. Tinjauan tentang Sistem Kredit Semester

1. Pengertian Sistem Kredit Semester

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 disebutkan bahwa Sistem Kredit Semester adalah sistem pendidikan yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik, sehingga beban belajar maupun mata pelajaran yang

²² Rusman, *Pembelajaran Tematik...*, 266

diikuti per semester dapat ditentukan sendiri oleh peserta didik. Selanjutnya Sistem Kredit Semester disingkat menjadi SKS.²³

Sistem Kredit Semester ini memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk menentukan sendiri materi dan kompetensi yang akan diikuti selama satu semester. Peserta didik dapat memilih sesuai dengan kemampuan mereka. Berbeda dengan sistem paket yang umumnya mengharuskan setiap peserta didik untuk mempelajari dan menguasai kompetensi yang sama dalam waktu yang telah ditentukan.

Secara teoritis Sistem Kredit Semester lebih efektif dibandingkan dengan sistem paket. Hal ini dikarenakan Sistem Kredit Semester dapat mengakomodasi kemajemukan peserta didik. Peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu yang lebih singkat, yaitu 2 tahun. Sementara peserta didik yang tingkat kecerdasannya rendah dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana waktu yang telah distandarkan yaitu 3 tahun.

Sistem kredit semester pada umumnya digunakan pada perguruan tinggi, namun akhir-akhir ini pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan sistem kredit semester pada sekolah menengah. Sekolah menengah memiliki peluang untuk menerapkan sistem kredit semester dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan di masing-masing lembaga.

²³ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006

Meskipun demikian, tidak semua lembaga pendidikan dapat menerapkan Sistem Kredit Semester ini. Hal ini dikarenakan Dispendik memberlakukan uji kelayakan bagi setiap sekolah yang mengajukan untuk menyelenggarakan Sistem Kredit Semester.²⁴ Jadi, hanya lembaga pendidikan yang lolos uji kelayakan saja yang dapat menerapkannya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa pada Sistem Kredit Semester ini pada intinya peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan sendiri beban belajar yang diambil sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

2. Prinsip Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester

Implementasi Sistem Kredit Semester harus mengacu pada tujuh prinsip berikut ini:

- a. Perlakuan dan pelayanan kepada setiap peserta didik tetap memperhatikan bahwa mereka sebagai individu yang unik.²⁵ Peserta didik mempunyai minat, bakat, kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda satu sama lain. Oleh sebab itu, implementasi Sistem Kredit Semester harus melayani semua kelompok peserta didik, baik yang kelompok belajar cepat, belajar normal, maupun belajar lambat.

²⁴ pressreader.com, diakses tanggal 31 Oktober 2018, pukul 14.17 WIB

²⁵ Direktorat Pembinaan SMA, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA*

Semua kelompok tersebut harus dilayani sesuai dengan kebutuhan mereka.

- b. Merancang dan mengembangkan proses pembelajaran interaktif yang mampu mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik, tidak hanya membangun pengetahuan saja, tetapi juga mencakup sikap dan keterampilan, selain itu juga membentuk karakter.²⁶ Pembelajaran yang diselenggarakan melalui tatap muka, penugasan terstruktur maupun mandiri tidak hanya diarahkan untuk membangun pengetahuan saja, tetapi juga mencakup keterampilan, sikap serta karakter peserta didik.
- c. Setiap peserta didik harus mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dimaksudkan agar mereka mampu mencapai ketuntasan belajar secara optimal sesuai dengan kecepatan belajar yang dimiliki.²⁷ Peserta didik yang tergolong kelompok belajar cepat maupun kelompok belajar lambat harus dibantu sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, kelompok belajar yang lambat melalui program remidi untuk mengejar ketuntasan belajar mereka. Sedangkan untuk kelompok belajar cepat melalui pemberian paket belajar berikutnya sehingga mereka dapat segera menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu yang tersedia secara formal.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

- d. Penilaian harus menggunakan PAP berbasis kompetensi atau tugas otomatis.²⁸ Artinya, untuk mengetahui capaian belajar peserta didik dilakukan dengan mengukur penguasaan kompetensi yang dicapai secara individual kemudian dibandingkan dengan kriteria ketuntasan setiap KD pada setiap mata pelajaran.
- e. Menggunakan paket belajar utama sebagai bahan belajar, baik yang ditetapkan oleh pihak berwenang dalam satuan pendidikan ataupun yang tersedia secara publik di pasaran. Bahan belajar yang digunakan bisa Buku Teks Pelajaran (BTP) yang ditetapkan secara resmi oleh Kemendikbud, modul ataupun sumber belajar lain yang tercetak maupun digital. Selain itu juga harus mengembangkan Unit Kegiatan Belajar (UKBM) berbasis KD.²⁹ Meskipun diberikan keleluasaan untuk menentukan sendiri sumber belajar yang akan digunakan, namun yang harus digarisbawahi di sini yaitu adanya tuntutan untuk mengembangkan UKBM. UKBM disusun dalam rangka memberikan fasilitas kepada peserta didik agar mereka dapat mempelajari dan menguasai unit-unit pembelajaran dalam suatu mata pelajaran secara bertahap dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, selain Buku Teks Pelajaran, keberadaan UKBM juga sangat diperlukan.
- f. Program pendidikan yang diselenggarakan sepenuhnya mengacu Struktur Kurikulum 2013; selain itu peserta didik mengambil mata

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

- pelajaran secara fleksibel, baik individual ataupun berkelompok.³⁰
- Setiap peserta didik wajib menempuh seluruh mata pelajaran yang telah dipetakan ke dalam 6 semester. Hanya saja dalam SKS, peserta didik yang mampu bisa menyelesaikan penugasan yang dipetakan 6 semester tersebut dalam waktu yang lebih singkat. Sementara bagi peserta didik yang tidak mampu, harus tetap difasilitasi sampai mereka dapat menyelesaikan penugasan pada seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan dalam Kurikulum.
- g. Guru dan sekolah harus bekerja sama untuk menjalankan berbagai peran, tidak hanya sebagai fasilitator belajar, tetapi juga sebagai pengorganisasi belajar, penopang kajian, pembangun karakter, hingga berperan sebagai sumber belajar.³¹ Itu artinya semua pihak di sekolah memiliki peran yang saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Tidak hanya guru saja, tetapi juga melibatkan Kepala sekolah beserta jajarannya. Harus ada kerjasama dari semua pihak dalam mengimplementasikan Sistem Kredit Semester mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya.

Itulah tujuh prinsip dalam penyelenggaraan Sistem Kredit Semester. Lembaga pendidikan yang menerapkan Sistem Kredit Semester harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini dimaksudkan agar

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

implementasi Sistem Kredit Semester dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Penetapan Beban Belajar

Penetapan beban belajar sepenuhnya mengacu pada ketentuan Struktur Kurikulum 2013. Berdasarkan Permendikbud No. 59 Tahun 2014 pasal 7 ayat 3 s.d 9, disebutkan bahwa:

- a. Beban belajar merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pelajaran
- b. Beban belajar terdiri atas tiga kegiatan, yaitu kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri
- c. Beban belajar kegiatan tatap muka dinyatakan dalam jumlah jam pelajaran per minggu, dan durasi setiap satu jam pelajaran adalah 45 menit
- d. Beban belajar kegiatan terstruktur dan beban belajar kegiatan mandiri maksimal 60% dari waktu kegiatan tatap muka yang bersangkutan, tidak boleh melebihi.³²

Demikian aturan-aturan terkait beban belajar dalam Sistem Kredit Semester. Sekolah Menengah maupun Madrasah Aliyah yang menerapkan Sistem Kredit Semester harus memperhatikan aturan-aturan yang telah disebutkan di atas.

³² *Ibid.*,

Selanjutnya dalam Permendikbud No. 158 Tahun 2014 pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa peserta didik mengambil beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran sesuai dengan kecepatan belajar yang dimiliki. Atau dengan kata lain, beban belajar dalam penyelenggaraan Sistem Kredit Semester adalah berupa UKBM.³³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa beban belajar dalam Sistem Kredit Semester tertuang dalam UKBM. UKBM digunakan dalam rangka mencapai ketuntasan belajar dalam kurun waktu belajar yang telah ditentukan.

Berikut ini merupakan pengaturan beban belajar pada setiap UKBM, yaitu:

- a. Beban Belajar pada UKBM ditentukan secara proporsional sesuai jumlah pasangan KD total untuk setiap mata pelajaran.
- b. Beban Belajar pada UKBM disesuaikan dengan tugas belajar dan pengalaman belajar yang diharapkan oleh masing-masing pasangan KD.³⁴

Jadi dalam Sistem Kredit Semester setiap UKBM disusun sesuai dengan jumlah KD yang ada pada setiap mata pelajaran, UKBM tersebut selanjutnya dikembangkan sesuai dengan tuntutan dari masing-masing KD.

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

Adapun komponen penetapan beban belajar ada tiga, yaitu kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.³⁵ Kegiatan tatap muka adalah interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik yang berlangsung dalam proses pembelajaran. Sedangkan penugasan terstruktur dan tidak terstruktur memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu pendalaman materi pembelajaran yang dirancang oleh pendidik kepada peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Perbedaan antara penugasan terstruktur dan tidak terstruktur yaitu terletak pada waktu penyelesaian. Apabila penugasan terstruktur, waktu penyelesaiannya ditentukan oleh pendidik, sementara untuk penugasan tidak terstruktur waktu penyelesaiannya ditentukan oleh peserta didik yang bersangkutan.

Selain itu juga harus dipahami bersama bahwa penetapan beban belajar dalam Sistem Kredit Semester untuk SMA/MA ada persamaan dengan ketentuan dalam Sistem Paket, antara lain:

- a. Durasi kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada SMA/MA adalah 45 menit.
- b. Waktu penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik tingkat SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK sama,

³⁵ BSNP, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester untuk Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah*, (Jakarta: tp, 2010), 7

yaitu maksimum 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka pada mata pelajaran yang bersangkutan, tidak boleh lebih dari itu.³⁶

Penetapan beban belajar sebagaimana disebutkan di atas merupakan penetapan secara global. Adapun penetapan beban belajar dalam masing-masing mata pelajaran, akan lebih diperinci lagi sesuai dengan kebijakan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Jadi, penatapan sebagaimana disebutkan di atas merupakan patokan umum yang selanjutnya akan dikembangkan lagi di lembaga pendidikan yang menerapkannya.

4. Pengambilan Beban Belajar

Berdasarkan ketentuan Badan Nasional Standar Pendidikan, peserta didik tingkat SMA/MA pada semua program baik program IPA, IPS, Bahasa dan Keagamaan harus menempuh beban belajar yang sama, yaitu minimal 114 sks dan maksimal 126 sks selama periode belajar 6 semester.³⁷

Adapun kriteria pengambilan beban belajar dalam setiap semester adalah sebagai berikut:

- a. Fleksibilitas. Peserta didik mempunyai kebebasan untuk menentukan beban belajar yang diambil pada setiap semester

³⁶ *Ibid.*, 8

³⁷ *Ibid.*, 10

- b. Pembimbing Akademik akan mendampingi peserta didik untuk mengambil beban belajar
- c. Pengambilan beban belajar harus memenuhi kriteria berikut:
 - 1) semester 1 pengambilan mata pelajaran disesuaikan dengan Standar Isi
 - 2) untuk semester berikutnya, pengambilan mata pelajaran menggunakan pertimbangan dari Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - IP < 5.0 maksimal mengambil 10 sks
 - IP 5.0 – 5.9 maksimal mengambil 14 sks
 - IP 6.0 – 6.9 maksimal mengambil 20 sks
 - IP 7.0 – 8.5 maksimal mengambil 28 sks
 - IP > 8.5 maksimal mengambil 36 sks
- d. Semua mata pelajaran yang tertuang dalam Standar Isi wajib diselesaikan oleh peserta didik.
- e. Mata pelajaran bisa disajikan secara tuntas baik dengan prinsip *on and off*, artinya dengan pertimbangan ketuntasan kompetensi pada setiap semester, suatu mata pelajaran bisa saja diberikan hanya pada semester tertentu.³⁸

³⁸ *Ibid.*, 10-11

Itulah beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam pengambilan beban belajar. Kriteria di atas harus dijadikan acuan bagi oleh pendidik maupun peserta didik.

Sementara itu dalam Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA disebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Kredit Semester dilakukan dengan mengorganisasikan pembelajaran bervariasi dan mengelola unit-unit pembelajaran utuh yang disebut dengan UKBM yang memuat KI dan KD setiap mata pelajaran sehingga waktu belajar yang dibutuhkan lebih fleksibel.³⁹

Peserta didik mengambil beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran sesuai dengan kecepatan belajar yang dimiliki. Pilihan beban belajar (dalam bentuk UKBM) dan mata pelajaran dilakukan pada setiap awal semester dengan cara mengisi KRS. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Peserta didik merencanakan kontrak akademik yang berisi pengambilam mata pelajaran pada satu semester yang disebut dengan istilah KRS.
- b. Beban belajar dan mata pelajaran berupa paket UKBM dalam jumlah tertentu. Peserta didik yang tergolong pembelajar cepat boleh mengambil beban belajar dan mata pelajaran melebihi peserta didik yang lainnya.⁴⁰

³⁹ Direktorat Pembinaan SMA, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA*

⁴⁰ *Ibid.*,

Dari sini dapat dipahami bahwa pengambilan beban belajar dalam Sistem Kredit Semester berupa pengambilan paket UKBM pada masing-masing mata pelajaran dalam jumlah tertentu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

5. Sistem Penilaian Capaian UKBM

Penilaian yang digunakan adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang sudah diatur oleh satuan pendidikan mengenai KKM untuk setiap UKBM.⁴¹ Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah pencapaian hasil belajar yang menunjukkan posisi skor yang diperoleh.⁴² Artinya, pencapaian kompetensi peserta didik hanya dibandingkan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), apakah sudah melebihi KKM atau justru masih di bawah KKM.

Penilaian dalam Sistem Kredit Semester didasarkan pada pencapaian KKM untuk setiap UKBM. Apabila peserta didik memiliki skor yang sudah melebihi KKM, maka ia bisa melanjutkan belajar pada UKBM berikutnya.

Penguasaan kompetensi yang dicapai pada setiap KD digunakan untuk mengukur penguasaan dan capaian belajar setiap peserta didik.⁴³ Dalam setiap KD mencakup berbagai kompetensi, yaitu kompetensi kognitif, afektif serta kompetensi psikomotor. Jadi, dapat disimpulkan

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Kunandar, *Penilaian Autentik...*, 36

⁴³ *Ibid.*,

bahwa penilaian yang digunakan menggunakan penilaian autentik sesuai dengan ketentuan Kurikulum 2013.

C. Tinjauan tentang Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi

Pekerti

1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi

Pekerti

Menurut Suyono dan Harianto yang dikutip oleh Fadlillah, pembelajaran merupakan suatu aktivitas atau proses dalam rangka mendapatkan pengetahuan, meningkatkan ketrampilan, memperbaiki perilaku, serta mengukuhkan kepribadian dan karakter.⁴⁴ Pembelajaran tidak sekedar untuk menambah wawasan dan pengetahuan tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sikap seseorang, hal ini bersesuaian dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78.⁴⁵

Apabila dipahami lebih lanjut, pada hakikatnya pembelajaran bukanlah semata-mata mengacu pada aspek intelektual saja. Pembelajaran tidak hanya sekedar berbicara tentang pengetahuan dan keterampilan yang telah dipahami dan dikuasai. Melainkan juga berbicara tentang kualitas sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud implementasi atas pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai.

⁴⁴ Fadlillah, *Implementasi Kurikulum...*, 172

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surat An-Nahl': 78

Bahkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan di atas juga telah disinggung bahwa pembelajaran juga untuk meningkatkan kualitas seseorang. Idealnya orang yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi akan memiliki kualitas sikap yang tinggi pula. Atau dengan kata lain, tingkat intelektual berbanding lurus dengan kualitas sikap yang dimiliki oleh seseorang.

Sementara itu, menurut Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama Islam adalah sebuah kegiatan dalam rangka membimbing seseorang untuk menjadi seorang muslim yang maksimal.⁴⁶ Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan berorientasi pada ajaran agama Islam, tujuannya pun tidak jauh berbeda dengan tujuan ajaran Islam, yaitu menjadi insan kamil. Jadi, Pendidikan Agama Islam merupakan salah upaya membangun peserta didik untuk menjadi pribadi yang paripurna (insan kamil).

Berdasarkan ketentuan Kurikulum 2013, Pendidikan Agama Islam mendapatkan tambahan kalimat Budi Pekerti sehingga menjadi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Adanya penambahan tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, mengingat budi pekerti yang baik juga harus dimiliki sebagai cerminan dari makhluk beragama.

⁴⁶ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), 32

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan pendidikan yang tidak hanya membangun pengetahuan peserta didik, tetapi juga membentuk sikap, menguatkan kepribadian, serta meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam.

2. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bertujuan untuk:

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan akidah peserta didik agar menjadi seorang muslim yang terus mengembangkan keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. melalui berbagai upaya yang dilakukan selama proses pembelajaran.
- b. Mewujudkan peserta didik yang memiliki intelektual tinggi namun tetap agamis. Sehingga tidak hanya cerdas, tetapi juga taat beragama dan berakhlak mulia, serta senantiasa mengembangkan budaya Islami dalam komunitas sekolah.
- c. Membentuk karakter peserta didik yang dilakukan melalui pengenalan, pemahaman, dan pembiasaan norma-norma dan aturan-aturan yang Islami dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan lingkungan secara seimbang.

- d. Mengembangkan rasio dan moral yang bersesuaian dengan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bertujuan untuk mengarahkan dan membentuk peserta didik untuk menjadi pribadi yang paripurna (insan kamil).

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Aufal Khima, Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam STAIN Kudus 2017, *Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 01 Kudus*. Tesis ini mengkaji tentang pelaksanaan, evaluasi, faktor pendukung dan penghambat pembelajaran PAI berbasis SKS di SMA Negeri 01 Kudus.⁴⁸
2. Indra Moesthafa, Program Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018, *Manajemen Kurikulum Sistem Kredit Semester dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Probolinggo*. Tesis ini mengkaji tentang manajemen sistem

⁴⁷ Hamdan, *Pengembangan dan Pembinaan Kurikulum (Teori dan Praktek Kurikulum PAI)*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Pers, 2014), 42-43

⁴⁸ Aufal Khima, *Tesis: Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 01 Kudus*, (Kudus: STAIN Kudus, 2017), 1-204

kredit semester dan implikasinya terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Probolinggo.⁴⁹

3. Abdurrahman Wahid, *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 7 No. 2 2016, *Penerapan Program Sistem Kredit Semester (SKS) Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta*. Jurnal ini mengkaji tentang dukungan internal, eksternal, dan penerapan sistem kredit semester Pendidikan Agama Islam di SMA 3 Muhammadiyah Jakarta.⁵⁰
4. Agustina Tyas Asri Hardini, *Jurnal Manajemen Pendidikan* Vol. 3 No. 2 2016, *Evaluasi Program Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Salatiga*. Jurnal ini mengkaji tentang evaluasi terhadap penyelenggaraan program sistem kredit semester di SMA Negeri 1 Salatiga dari berbagai segi.⁵¹
5. Achmad Muhlis, *Nuansa* Vol. 14 No. 1 2017, *Pengembangan Pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester di MTs Negeri Sumber Bungur Pamekasan*. Penelitian ini mengkaji tentang konsep dan implementasi pengembangan pembelajaran dengan sistem kredit semester di MTs Negeri Sumber Bungur Pamekasan.⁵²

Uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, baik dari segi fokus penelitian, lokasi penelitian,

⁴⁹ Indra Moesthafa, *Tesis: Manajemen Kurikulum Sistem Kredit Semester dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Probolinggo*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 1-175

⁵⁰ Abdurrahman Wahid, *Penerapan Program Sistem Kredit Semester (SKS) Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta*, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016, 21-37

⁵¹ Agustina Tyas Asri Hardini, *Evaluasi Program Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Salatiga*, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 3, No. 2, 2016, 246-264

⁵² Achmad Muhlis, *Pengembangan Pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester di MTs Negeri Sumber Bungur Pamekasan*, *Nuansa*, Vol. 14, No. 1, 2017, 139-184

jumlah lokasi penelitian, jenis penelitian, dan teknik analisis datanya berbeda. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupa penelitian studi multi situs, sementara keempat penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan di atas bukan studi multi situs. Jadi meskipun sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini tetap berbeda dengan penelitian sebelumnya. Bahkan antara penelitian ini dengan penelitian yang kelima ada perbedaan yang mencolok dari segi pendekatan yang digunakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kajian penelitian ini berbeda dengan kajian penelitian terdahulu.

E. Paradigma Penelitian

Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Hamzah B. Uno dkk., paradigma penelitian diartikan sebagai suatu kumpulan yang terdiri dari beberapa asumsi dan konsep atau proposisi yang dipegang bersama untuk mengarahkan cara berpikir peneliti dalam melakukan penelitian.⁵³ Sementara menurut George Ritzer paradigma membantu merumuskan tentang apa dan bagaimana persoalan harus dipelajari dan mesti dijawab.⁵⁴ Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa paradigma penelitian merupakan suatu pijakan untuk membantu peneliti menggali data di lapangan agar peneliti tidak membuat persepsi sendiri.

⁵³ Hamzah B. Uno, dkk., *Menjadi Peneliti PTK yang Profesional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 3


⁵⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2009), 7

Penelitian yang dilakukan peneliti berjudul Implementasi Sistem Kredit Semester dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berbasis Kurikulum 2013. Sistem Kredit Semester adalah sistem pendidikan yang dalam penyelenggaraannya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan sendiri beban belajar yang diikuti per semesternya.⁵⁵ Adapun komponen yang ada dalam Sistem Kredit Semester berdasarkan ketentuan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagaimana yang tercantum dalam Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester, antara lain penetapan beban belajar, pengambilan beban belajar, dan penilaian.⁵⁶

Jadi, paradigma penelitian dalam tesis yang berjudul Implementasi Sistem Kredit Semester dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berbasis Kurikulum 2013 ini dapat digambarkan sebagai berikut:

⁵⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006

⁵⁶ BSNP, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester untuk Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah*, (Jakarta: tp, 2010), 8-12



Gambar 2.1
Paradigma penelitian